



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN, DAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, TANDA KEHORMATAN, DAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah, yang selanjutnya disingkat TP2GD, adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkaji usul pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah.

10. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara.
11. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.
12. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, instansi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
13. Tanda Kehormatan Daerah adalah tanda kehormatan daerah yang diberikan dalam bentuk penghargaan dan penghormatan daerah kepada seseorang, lembaga, dan/atau organisasi yang memenuhi persyaratan, yang direkomendasikan oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menciptakan kesepahaman dan meningkatkan koordinasi dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:
 - a. TP2GD;
 - b. wewenang;
 - c. pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan;
 - d. penganugerahan tanda kehormatan daerah.

BAB II

TP2GD

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah, Gubernur dapat dibantu oleh TP2GD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan paling banyak 13 (tiga belas) orang, yang terdiri atas unsur praktisi, unsur akademisi, unsur sejarawan, dan/atau unsur instansi terkait.
- (4) Keanggotaan TP2GD, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (5) Susunan keanggotaan, jangka waktu, dan uraian tugas TP2GD, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris TP2GD, dipilih dari dan oleh anggota TP2GD untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum ketua, wakil ketua, dan sekretaris terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat pemilihan dapat dipimpin sementara oleh anggota TP2GD yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para anggota.
- (3) Untuk kelancaran rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat aturan tata tertib yang disepakati bersama.
- (4) Persyaratan keanggotaan TP2GD, terdiri atas:
 - a. unsur praktisi, akademisi, dan/atau sejarawan, yaitu tenaga ahli di bidang yang terkait dengan pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah; dan/atau
 - b. unsur instansi terkait, yaitu instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau instansi lain yang terkait dengan kegiatan pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah.

Pasal 5

- (1) TP2GD bertugas :
 - a. menyelenggarakan sidang penelitian dan pengkajian dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan nilai kepahlawanan;
 - d. menyusun indikator penilaian dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah;
 - e. melakukan uji petik apabila dibutuhkan;
 - f. menyusun persyaratan teknis dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah;
 - g. menerima inisiatif penganugerahan tanda kehormatan daerah;
 - h. menerima usul penganugerahan tanda kehormatan daerah;
 - i. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap inisiatif dan/atau usul penganugerahan tanda kehormatan daerah;
 - j. memberikan rekomendasi terhadap penganugerahan tanda kehormatan daerah kepada Gubernur;
 - k. memberikan rekomendasi terhadap pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan kepada Gubernur.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TP2GD, dapat dibentuk Sekretariat TP2GD pada Dinas Sosial yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional, dan administrasi.
 - (3) Pembentukan dan penetapan terhadap organisasi, susunan keanggotaan, dan uraian tugas Sekretariat TP2GD, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum masa jabatannya berakhir, dalam hal:
 - a. mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. meninggal dunia; dan/atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Pemberhentian terhadap keanggotaan TP2GD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Provinsi berwenang :

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan dan persyaratan dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan;
- b. menerima dan mengajukan usul dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan;
- c. menerima dan mengajukan usul dalam rangka pencabutan tanda jasa dan/atau tanda kehormatan;
- d. melakukan verifikasi dengan cara penelitian dan pengkajian terhadap keabsahan dan kelayakan usul dalam rangka pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan;
- e. memberikan rekomendasi atas pengajuan usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan;
- f. penganugerahan tanda kehormatan daerah.

BAB IV

PEMBERIAN GELAR, TANDA JASA, DAN/ATAU
TANDA KEHORMATAN

Pasal 8

- (1) Pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan adalah bentuk penghargaan negara.
- (2) Pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan diberikan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan, terdiri atas:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berjuang/berjasa di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - c. berjasa terhadap bangsa dan negara;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan;
 - c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya;
 - d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara;
 - e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi;
 - g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional;
 - h. lahir dan/atau berjuang, mengabdikan tanpa menyerah, melahirkan gagasan/karya besar, dan/atau memiliki konsistensi semangat kebangsaan di daerah; dan/atau
 - i. persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang, organisasi, kelompok masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat mengajukan usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus dilengkapi dengan:
 - a. riwayat hidup diri atau keterangan mengenai kesatuan/institusi pemerintah/organisasi, riwayat perjuangan, jasa, dan/atau tugas negara yang dilakukan calon penerima gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan; dan/atau
 - b. khusus usul pemberian tanda jasa dan/atau tanda kehormatan kepada Warga Negara Asing (WNA), juga dapat dilengkapi dengan surat perizinan dari pemerintah negara yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Permohonan usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan dapat diajukan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Sosial atau instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pengajuan usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan.
- (3) Untuk memfasilitasi usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat membentuk Panitia Pengusul yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan penelitian, pengkajian, dan/atau rekomendasi atas keabsahan dan kelayakan usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan, Gubernur dapat dibantu oleh TP2GD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TP2GD menilai usul gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan telah memenuhi persyaratan, maka usul tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi untuk pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan.
- (3) Dalam hal TP2GD menilai usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan tidak memenuhi persyaratan, maka usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan dikembalikan kepada pengusul.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan kembali usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan dengan melengkapi persyaratan pada tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) TP2GD menyampaikan bahan pertimbangan disertai rekomendasi atas usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan untuk ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mempertimbangkan hal lain atas bahan pertimbangan yang disampaikan oleh TP2GD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kembali kepada TP2GD untuk mendapatkan verifikasi tambahan atas usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan.

Pasal 14

Usul pemberian gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan yang telah ditetapkan oleh Gubernur, disampaikan kepada Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN DAERAH

Pasal 15

Tujuan penganugerahan tanda kehormatan daerah adalah:

- a. memberikan penghormatan, penghargaan, dan pengakuan atas jasa seseorang atau organisasi kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan dedikasi dan motivasi bagi seseorang atau organisasi untuk melakukan peran serta dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Jenis penganugerahan tanda kehormatan daerah, dapat terdiri atas:
 - a. tingkat utama;
 - b. tingkat madya; dan/atau
 - c. tingkat pratama.
- (2) Tanda kehormatan daerah tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:
 - a. gelar pahlawan daerah; dan/atau
 - b. piagam penghargaan.
- (3) Tanda kehormatan daerah tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:
 - a. bintang daerah; dan/atau
 - b. piagam penghargaan.
- (4) Tanda kehormatan daerah tingkat pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:
 - a. satyalencana daerah; dan/atau
 - b. piagam penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tanda kehormatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan daerah dapat disertai dengan pemberian penghargaan berupa :
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau

- c. bentuk penghargaan lain.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian penganugerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi atau hari lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 19

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan daerah dapat diberikan kepada:
- a. perseorangan; dan/atau
 - b. organisasi/lembaga.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:
- a. pejabat negara;
 - b. pejabat Pemerintah Pusat, pejabat Pemerintah Provinsi, dan/atau pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. mantan pejabat negara, mantan pejabat Pemerintah Pusat, mantan pejabat Pemerintah Provinsi, dan/atau mantan pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pejabat negara sahabat;
 - e. mantan pejabat negara sahabat;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. pemuka agama;
 - h. pelaku usaha; dan/atau
 - i. masyarakat yang berprestasi/berjasa.
- (3) Organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:
- a. organisasi/lembaga internasional;
 - b. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - c. organisasi/lembaga keagamaan;
 - d. organisasi/lembaga profesi;
 - e. organisasi/lembaga keolahragaan; dan/atau
 - f. organisasi/lembaga sosial.

Pasal 20

- (1) Penerima penganugerahan tanda kehormatan daerah, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berjasa bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. mengharumkan nama Provinsi; dan/atau
 - c. persyaratan-persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2GD dapat menambahkan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan daerah, dapat dilakukan atas:
 - a. inisiatif Gubernur; dan/atau
 - b. inisiatif DPRD.
- (2) Penganugerahan tanda kehormatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diusulkan oleh organisasi, lembaga, dan/atau kelompok masyarakat.
- (3) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada TP2GD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan kepada Gubernur melalui TP2GD.

Pasal 22

TP2GD memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkaji inisiatif dan/atau usul terkait penganugerahan tanda kehormatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penganugerahan tanda kehormatan daerah dapat dibatalkan oleh Gubernur, dalam hal penerima:
 - a. melakukan perbuatan yang menurunkan harkat, martabat, dan citra daerah;
 - b. melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi/pertimbangan dari TP2GD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan yang dibentuk dan/atau ditetapkan Gubernur yang terkait dengan pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan penganugerahan tanda kehormatan daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 39